BUPATI MAHAKAM ULU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR : 09 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir;
b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5234;
8. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tantang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
20. Permendagri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2014;
22. Peraturan Bupati Nomor 50 tahun Anggaran 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Nomor 903/5532/518-V/KEU tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Penjabaran Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
2. Keputusan Gubernur Nomor 990/K.381/2014 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-P SKPD) Tahun Anggaran 2014;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DAN

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
   A. Laporan Realisasi Anggaran;
   B. Neraca;
   C. Laporan arus kas; dan
   D. Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a. Tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 798.143.093.721,71	
b. Belanja	Rp. 485.782.584.709,25	
Surplus/deficit		Rp. 312.360.509.012,46
c. Pembiayaan Daerah		
- Penerimaan	Rp. 26.364.811.998,00	
- Pengeluaran	Rp. 0,00	
Surplus/Defisit		Rp. 26.364.811.998,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.82.237.208.858.29 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan	Rp. 880.380.302.580,00
b. Realisasi	Rp. 798.143.093.721,71
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 82.237.208.858,29)

(2).Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.346.962.529.868.75 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja	Rp. 832.745.114.578,00
b. Realisasi	Rp. 485.782.584.709,25
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 346.962.529.868.75)

(3).Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.264.725.321.010,46 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/deficit setelah perubahan	Rp. 47.635.188.002,00
b. Realisasi	Rp. 312.360.509.012,46
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 264.725.321.010,46

(4).Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 26.364.811.998,00
b. Realisasi	Rp. 26.364.811.998,46
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00

(5).Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.74.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 74.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp. 0,00
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 74.000.000.000,00)

(6).Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.74.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	(Rp. 47.635.188.002,00)
b. Realisasi	Rp. 26.364.811.998,46
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 74.000.000.000,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 1.015.442.775.811,95
b. Jumlah kewajiban	Rp. 993.527.689,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.014.449.248.122,95

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 januari tahun 2014	Rp. 26.364.811.998,00
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 457.022.722.265,46
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	(Rp. 144.662.213.253,00)
d.	Arus kas dari aktivitas nonanggaran	Rp. 678.689,00
e.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2014	Rp. 338.725.999.699,46

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
   Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
   Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   Lampiran I.3 : Rincian realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
   Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
   Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
   Lampiran I.6 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
b. Lampiran II : Neraca;
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan;

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan : Ujoh Bilang
Pada tanggal : 03 September 2015

Pj. BUPATI MAHAKAM ULU

FREDERIK BID

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 03 September 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

YOHANES AVUN
BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 09 TAHUN 2015